



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, maka dalam pemenuhan pelayanan publik tertentu Wajib Pajak wajib menunjukkan bukti lunas pajak;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kecuali kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
11. SKRK adalah Surat Keterangan Rencana Kota, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat yang memuat informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan berupa ketentuan zoning yang dipersyaratkan tentang peruntukan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya, yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
16. Surabaya Single Window yang selanjutnya disingkat SSW adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kecuali kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
21. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

22. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin perluasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya kepada perusahaan industri untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
25. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
26. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
27. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disebut Izin, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan Tempat Parkir.
28. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
29. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.
30. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
31. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan.

32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya.
33. Lembaga Pelatihan Swasta adalah lembaga yang kegiatan utamanya menyelenggarakan pelatihan karyawan maupun pencari kerja meliputi bidang teknis/skill, manajemen/kepemimpinan dan kewirausahaan dengan pengelolaan pihak swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Jenis Layanan Publik Tertentu; dan
- b. Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang diatur dalam Peraturan Walikota ini antara lain meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Izin Perluasan Industri;
 - c. Izin Usaha Industri;
 - d. Tanda Daftar Gudang;
 - e. Izin Usaha Toko Swalayan;
 - f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - i. Izin Usaha Pemandokan;
 - j. Peresmian Izin Pemakaian Tanah (IPT);
 - k. Pemutihan IPT;

- l. Pengalihan Hak/Balik Nama IPT;
- m. Permohonan Pemecahan IPT;
- n. Perpanjangan IPT;
- o. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan;
- p. Perizinan Operasional Lembaga Pendidikan;
- q. Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- r. Tanda Daftar Tempat Usaha Benih;
- s. Izin Dokter Hewan Praktek;
- t. Izin Penjualan Daging Unggas;
- u. Rekomendasi Tempat Penjualan Daging Unggas;
- v. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara;
- w. Rekomendasi Tempat Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
- x. Penyimpanan Sementara/Pengumpulan Limbah B3;
- y. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
- z. Rekomendasi SPPL/AMDAL/UKL-UPL;
- aa. Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah;
- bb. Penyelenggaraan Tempat Parkir;
- cc. Izin Usaha Angkutan;
- dd. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- ee. Surat Izin Penyelenggaran Reklame (SIPR);
- ff. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
- gg. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- hh. Sertifikasi Layak Fungsi (SLF);
- ii. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- jj. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- kk. Mendirikan Klinik Pratama dan Utama;
- ll. Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
- mm. Penyelenggaraan Laboratorium Pratama;
- nn. Penyelenggaraan Rumah Sakit;
- oo. Operasional Klinik Pratama/Utama Rawat Jalan;
- pp. Operasional Klinik Pratama/Utama Rawat Inap;
- qq. Penyelenggara Optikal;
- rr. Apotek;
- ss. Penyelenggaraan Toko Obat;

- tt. Mendirikan Rumah Sakit/Rumah Sakit Khusus;
 - uu. Operasional Penyelenggaraan Pemberantasan Hama;
 - vv. Pengelolaan Depot Air Minum;
 - ww. Toko Alat Kesehatan;
 - xx. Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis
 - yy. Panti Sehat;
 - zz. Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
 - aaa. Usaha Mikro Obat Tradisional;
 - bbb. Rekomendasi Institusi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - ccc. Rekomendasi RS Umum/RS Khusus Kelas A&B
 - ddd. Rekomendasi Laboratorium Klinik Madya/Klinik Utama;
 - eee. Rekomendasi Kran Air Siap Minum;
 - fff. Rekomendasi Izin Teknis Sehat Pakai Air;
 - ggg. Rekomendasi Kesehatan Izin Laik Fungsi Bangunan;
 - hhh. Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - iii. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
 - jjj. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal;
 - kkk. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migrant Indonesia (PPPMI); dan
 - lll. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP).
- (2) Wajib Pajak wajib memiliki bukti lunas pajak untuk memperoleh pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bukti lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa :
- a. SSPD PBB atau Surat Keterangan Lunas PBB; dan/atau
 - b. SSPD BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan perizinan dapat melakukan konfirmasi kepatuhan wajib pajak sebelum memberikan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada pemohon yang dapat menunjukkan bukti lunas pajak.
- (3) Konfirmasi bukti lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada portal Surabaya Single Window (SSW).

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPKPD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Walikota ini, mengikuti ketentuan yang telah ada.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006